



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUWU TIMUR

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **bangga**  
**melayani**  
**bangsa**



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - k. Dinas Kesehatan;
  - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - n. Dinas Perikanan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
  - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Dinas Lingkungan Hidup;
  - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - x. Dinas Perhubungan;
  - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
  - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - ee. Kecamatan Burau;
  - ff. Kecamatan Wotu;
  - gg. Kecamatan Tomoni;
  - hh. Kecamatan Mangkutana;
  - ii. Kecamatan Kalaena;
  - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
  - kk. Kecamatan Angkona;
  - ll. Kecamatan Malili;
  - mm. Kecamatan Wasuponda;
  - nn. Kecamatan Nuha; dan
  - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 4 November 2025

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~

  
IRWAN BACHRI SYAM

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR**  
**NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2025-2029**

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Anggota :  
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- IV. Kelompok Kerja  
a. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Anggota :  
1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Staf pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Bidang Penanaman Modal  
Ketua : Kepala Bidang Penanaman Modal  
Anggota :  
1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Penanaman Modal  
2. Staf pada Bidang Penanaman Modal
- c. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan  
Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan  
Anggota :  
1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

2. Staf pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2025-2029

I. Ketua:

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris:

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

III. Anggota:

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. Kelompok Kerja

1. Ketua:

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penentuan isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi,

perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHIRI SYAM

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator output sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Semoga penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian layanan perizinan di Kabupaten Luwu Timur. Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini kami mengucapkan terimakasih.

Malili, September 2025

Plt. Kepala Dinas PM-PTSP



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4.    Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>10</b>
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b>	<b>10</b>
2.1.    Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	10
2.1.1.    Tugas, Fungsi & Struktur Perangkat Daerah .....	10
2.1.2.    Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	21
2.1.3.    Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur .....	27
2.1.4.    Kelompok Sasaran Layanan .....	45
2.1.5.    Mitra Perangkat Daerah .....	46
2.1.6.    Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah .....	48
2.2.    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	49
2.2.1.    Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	50
2.2.2.    Isu Strategis .....	52
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
3.1.    Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2025-2029 .....	54
3.2.    Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2025-2030 .....	55
3.3.    Strategi Perangkat daerah .....	60
3.4.    Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	61

<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>63</b>
4.1.    Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah .....	63
4.2.    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 . 1 <i>Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....</i>	ii
Gambar 2 . 2 <i>Perbandingan Realisasi Investasi PMA dan PMDN .....</i>	2
Gambar 2 . 3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat .....	ii

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2 . 1 <i>Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan</i> .....	2
Tabel 2 . 2 <i>Komposisi pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin</i> .....	2
Tabel 2 . 3 <i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang</i> .....	2
Tabel 2 . 4 <i>Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi</i> .....	2
Tabel 2 . 5 <i>Sarana Dan Prasarana Yang Bersumber Dari Apbd Kabupaten Luwu Timur (2011-2025)</i> .....	2
Tabel 2 . 6 <i>Capaian Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing</i> .....	2
Tabel 2 . 7 <i>Jumlah Proyek PMA</i> .....	2
Tabel 2 . 8 <i>Nilai Realisasi dan Pertumbuhan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur</i> .....	2
Tabel 2 . 9 <i>Nilai Realisasi Penanaman Modal Menurut Perusahaan</i> .....	2
Tabel 2 . 10 <i>Capaian Realisasi Investasi dengan target Renstra</i> .....	2
Tabel 2 . 11 <i>Daya Serap Tenaga Kerja</i> .....	2
Tabel 2 . 12 <i>Peringkat Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024</i> .....	2
Tabel 2 . 13 <i>Rekapitulasi NIB, Sertifikat Standar, Izin, PB UMKU, Perizinan dan Non Perizinan</i> .....	2
Tabel 2 . 14 <i>Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2024</i> .....	2
Tabel 2 . 15 <i>Jenis Izin dan Standar Waktu Penyelesaian Izin</i> .....	2
Tabel 2 . 16 <i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 – 2024</i> .....	2
Tabel 2 . 17 <i>Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2024</i> .....	2
Tabel 2 . 18 <i>Sasaran Layanan DPMPTSP</i> .....	2
Tabel 2 . 19 <i>Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan</i> .....	2
Tabel 3 . 1 <i>Penjabaran Keterkaitan RPJMD dalam tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Luwu Timur</i> ...	2
Tabel 3 . 2 <i>Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP</i> .....	2
Tabel 3 . 3 <i>Penjelasan Indikator Tujuan</i> .....	2
Tabel 3 . 4 <i>Penjelasan Sasaran indikator Pendukung</i> .....	2
Tabel 3 . 5 <i>Penahapan Renstra DPMPTSP tahun 2025 – 2029</i> .....	2
Tabel 3 . 6 <i>Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i> .....	2
Tabel 4 . 1 <i>Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP</i> .....	2
Tabel 4 . 2 <i>Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (sesuai tabel 4.3 Inmendagri)</i> .....	2

Tabel 4 . 3 <i>Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah</i> .....	2
Tabel 4 . 4 <i>Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030</i> .....	2
Tabel 4 . 5 <i>Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030</i> .....	2

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2025 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna

menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2025-2029 dalam bidang Penanaman Modal dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”**.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
  19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

- b. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih.
- c. Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggara Penanaman Modal;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD I dan APBN serta sumber dana lainnya;
- c. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- d. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
- f. Menjadi acuan penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2025-2029;
- g. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025- 2029.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Telaahan Program dan Kebijakan Nasional, Telaahan Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis Permasalahan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**

Bab ini berisi tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**

Bab penutup memuat tentang penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi & Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur merupakan instansi teknis yang menangani masalah penanaman modal di Kab. Luwu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi misi Bupati yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar) dan Urusan Pilihan (sektor Unggulan). DPM-PTSP Kab. Luwu Timur termasuk dalam urusan wajib Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang penanaman Modal adalah tolak ukur

kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada bulan Januari Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Fungsi dan Tugas:

**1) Fungsi:**

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya.

**2) Tugas:**

Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:


- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- g. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- j. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- m. Menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan

- lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
  - q. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - r. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk mengetahui Profil Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021, didukung oleh struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

## Gambar 2 . 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



*Sumber: Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.*

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
  - 2) Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 67 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur, rincian tugas Unsur Pelaksana DPMPTSP Kab. Luwu Timur adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
  - a) perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

- b) perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  - c) perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan;
  - d) perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  - e) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - b) merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
  - c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
  - d) membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - e) mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  - f) menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  - g) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;

- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j) menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
- k) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m) menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan penanaman modal;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan iklim investasi;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang promosi dan Kerja sama penanaman modal; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

dibidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengendalian;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penanganan pengaduan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

#### **Satu Pintu**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab LuwuTimur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 48 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 5 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada bulan September tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **1) Sumber Daya Aparatur**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Penanaman Modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumberdaya aparatur berjumlah 48 orang ASN dan 5 orang Tenaga Upah Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon II/b : 1 orang
- b. Eselon III/b : 4 orang
- c. Eselon IV/a : 2 orang
- d. Pejabat Fungsional : 7 orang
- e. Pelaksana : 5 orang
- f. CPNS : 14 orang

g. PPPK : 15 orang

h. Tenaga Upah Jasa : 5 orang

**a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)**

**Tabel 2 . 1 Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit /Bidang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	2	-	7	-	10	2	21
2	Bidang Penanaman Modal	-	-	1	-	8	2	11
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	2	-	5	3	10
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	1	-	10	-	11
TOTAL		2	-	11	-	33	7	53

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1. menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di DPMPTSP didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana sebanyak 40 orang atau sebesar 75%. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi. Jumlah Pegawai Strata 2 sebanyak 7 orang atau sebesar 13 %, Strata 1 sebanyak 33 orang atau sebesar 62%, SMA sebanyak 11 orang atau sebesar 20% dari total pegawai di DPMPTSP.

**b. Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)**

**Tabel 2 . 2 Komposisi pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang )
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	38
Total		53

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.2 di atas menggambarkan distribusi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan kategori jabatan. Berdasarkan data yang ditampilkan, total jumlah pegawai adalah 53 orang, terdiri atas 38 orang pegawai perempuan dan 15 orang pegawai laki-laki. Secara keseluruhan, pegawai perempuan mendominasi jumlah pegawai dalam organisasi yaitu 71% dan Jumlah Pegawai laki laki 29%,

**c. Berdasarkan Golongan/Ruang (Orang)**

**Tabel 2 . 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang**

No.	Sekretariat/Bidang	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	4	11	2	17
2	Bidang Penanaman Modal	-	2	7	1	10
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2	7	1	10
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	2	8	1	11
TOTAL		0	10	33	5	48

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.3 diatas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 33 orang (68%) dari total 48 orang pegawai ASN yang ada di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

**d. Berdasarkan Eselon (Orang)**

**Tabel 2 . 4 Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	Fungsional	22
5	Pelaksana (Staf)	19
Jumlah		48

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2.4 di atas menggambarkan distribusi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan kategori jabatan. Berdasarkan data yang ditampilkan, total Rincian distribusi berdasarkan kategori jabatan adalah sebagai berikut:

**1) Eselon**

Jabatan Eselon II diisi oleh 1 orang pegawai laki-laki, Eselon III Seluruh jabatan pada Eselon III ditempati oleh 2 orang pegawai perempuan dan 2 orang pegawai laki-laki. Eselon IV Jabatan ini diisi oleh 1 orang pegawai perempuan dan 1 orang pegawai laki-laki.

**2) Fungsional PNS (Ahli)**

Pada kategori ini, terdapat 22 pegawai yang terdiri dari 14 orang CPNS, 1 orang PPPK dan 7 orang fungsional PNS. Dari jenis kelamin terdiri dari 17 orang perempuan dan 5 orang pegawai laki-laki.

**3) Pelaksana**

Jabatan pelaksana terdiri dari 19 orang, dengan status 14 orang PPPK dan 5 orang upah jasa.

## **2) Aset/Modal**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD.

**Tabel 2 . 5 Sarana Dan Prasarana Yang Bersumber Dari Apbd Kabupaten Luwu Timur (2011-2025)**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	<b>KOMPUTER</b>			
	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Baik
	P.C Unit	19	Unit	12 Baik 7 Rusak Berat
	Laptop	17	Unit	15 Baik 2 Rusak Berat
	Note Book	3	Unit	Baik
	Hard Disk	2	Unit	1 baik 1 Rusak berat
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36	Unit	18 baik 18 Rusak Berat
2	<b>ALAT ANGKUTAN</b>			
	Station Wagon	2	Unit	Baik
	Sepeda Motor	8	Unit	7 Baik 1 Rusak berat
3	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
	Scanner (Universal Tester)	2	Unit	Baik
4	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Unit	Baik
	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
	Lemari Kayu	7	Unit	Baik
	Rak Kayu	2	Unit	Baik
	Filing Cabinet Besi	7	Unit	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	Baik
	Lemari Kaca	3	Unit	2 Baik 1 Rusak berat
	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Baik
	White Board	3	Unit	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit	Baik
	Mesin Antrian	1	Unit	Baik
	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik

	Papan Pengumuman	11	Unit	Baik
	Teralis	1	Unit	Baik
	Meja Kerja Kayu	30	Unit	26 Baik 4 Rusak Berat
	Kursi Besi/Metal	12	Unit	Baik
	Meja Rapat	2	Unit	Baik
	Meja Resepsionis	8	Unit	Baik
	Kursi Rapat	45	Unit	Baik
	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
	Kursi Putar	18	Unit	15 Baik 3 Rusak Berat
	Bangku Tunggu	2	Unit	Baik
	Sofa	2	Unit	Baik
	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	2 Baik, 2 Rusak Berat
	Lemari Es	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
	A.C. Sentral	1	Unit	Baik
	A.C. Window	16	Unit	12 Baik, 4 Rusak Berat
	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit	Baik
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit	Baik
	Rak Piring Alumunium	1	Unit	Baik
	Televisi	4	Unit	1 Baik, 3 Rusak Berat
	Microphone	1	Unit	Baik
	Camera Video	1	Unit	Baik
	Dispenser	4	Unit	3 Baik, 1 Rusak Berat
	Gordyn/Kray	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
	Tangga	1	Unit	Baik
	Alat Pemadam/Portable	1	Unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
	Kursi Pejabat Eselon IV	13	Unit	10 Baik 3 Rusak Berat
	Kursi Pejabat Lainnya	38	Unit	29 Baik 9 Rusak Berat
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Unit	Baik
<b>5</b>	<b>ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>			
	Layar Film/Projector	2	Unit	Baik
	Telephone Mobile	2	Unit	Baik
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	Unit	Baik
	Kursi Dorong	1	Unit	Baik
<b>6</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
	Scanner/Assembly counting system	1	Unit	Baik

*Sumber : Data Bendahara Barang Dinas Peranaman Modal dan PTSP Tahun 2025*

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur**

#### **1) Capaian Kinerja Penanaman Modal**

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dalam mewujudkan peningkatan investasi daerah maka daerah harus memiliki potensi yang dapat “dijual” kepada para investor. Selain menjual sumberdaya yang ada, pemerintah daerah harus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah.

Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan Kab. Luwu Timur di bidang penanaman modal dapat dilihat dari data investasi. Mengacu pada data perusahaan PMA dan PMDN yang mendaftarkan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta maupun melalui pemerintah Kab. Luwu Timur pada tahun 2024, perusahaan yang mengurus perizinan penanaman modal adalah sebanyak 7.177 izin.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan nilai yang fluktuatif yaitu Rp.567.486.903.997 pada tahun 2021 dan Rp.793.614.560.714 pada tahun 2024, sedangkan capaian provinsi sebesar Rp.12.080.000.000 pada Tahun 2021 dan Rp.8.411.000.000 Pada Tahun 2024. Dengan demikian, kontribusi penanaman modal dalam negeri Kab. Luwu Timur terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9,43 % atau berada pada peringkat 7 dari 24 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Capaian realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 . 6 Capaian Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing**

Tahun	Luwu Timur		Sulawesi Selatan		Kontribusi Sulsel	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA
	(Miliar Rp)	(Miliar Rp)	(Miliar Rp)	(Miliar Rp)	(%)	(%)
2021	567,4	3.604	12.080	4.500	4,69	80,08
2022	1.114	2.947	7.528	6.730	14,79	42,78
2023	1.049	2.974	5.890	4.983	17,8	59,68
2024	793,6	2.533	8.411	5.623	9,43	45,04

*Sumber : Bidang Dalak DPMPTSP Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*

Untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Timur juga menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2021, Kabupaten Luwu Timur berhasil mendatangkan penanaman modal Asing sebesar 3.604 Milyar dan pada tahun 2021 dan 2.533 Milyar pada tahun 2024. Sementara itu total realisasi penanaman modal Asing di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 4.500 Milyar dan 5.623 Milyar pada tahun 2024.

Capaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Timur memberikan kontribusi sebesar 45,04% terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 atau berada pada peringkat 2 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Dilihat dari banyaknya proyek Penanaman Modal Asing yang masuk ke Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, menunjukkan jumlah yang terus meningkat, yakni 8 jumlah proyek pada tahun 2021 dan 55 jumlah proyek pada tahun 2024. Dibandingkan dengan capaian Provinsi pada tahun 2024, maka Sulawesi Selatan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,73% atau berada pada peringkat 12 dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 . 7 Jumlah Proyek PMA**

Tahun	Jumlah Proyek PMA		Kontribusi Lutim terhadap Sul-Sel (%)
	Luwu Timur	Sul-Sel	
2020	7	216	3,24
2021	8	247	3,23
2022	10	275	3,63
2023	35	515	6,79
2024	55	1922	2,86

*Sumber : Bidang Dalak DPMPTSP Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*

Khusus untuk Kabupaten Luwu Timur, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) capaian total realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing menunjukkan realisasi yang fluktuatif. Capaian realisasi penanaman modal pada tahun 2020 sebesar Rp 3.822.080.132.539 sedangkan capaian pada tahun 2024 sebesar Rp 3.327.337.640.056. Sedangkan untuk jumlah proyek, baik proyek Penanaman Modal Dalam Negeri maupun proyek Penanaman Modal Asing, realisasinya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat 29 jumlah proyek yang masuk ke Luwu Timur sedangkan pada tahun 2024 terealisasi 1.371 proyek. Untuk pertumbuhan realisasi investasi, tentunya juga mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2021 tumbuh sebesar 43,78% sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 14,68%.

Capaian realisasi dan pertumbuhan investasi yang mengalami penurunan khususnya pada tahun 2022 sampai 2024 sangat dipengaruhi oleh tidak adanya investasi baru yang masuk ke Kabupaten Luwu Timur, dan hanya mengandalkan investor eksisting yang melakukan ekspansi perluasan tempat usaha dan pengadaan mesin dan peralatan tambahan, dan juga tidak adanya proyek strategis nasional yang seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada realisasi investasi Kabupaten Luwu Timur. Lebih jauh

lagi, untuk tahun 2022, penurunan pertumbuhan investasi dipicu oleh berkurangnya realisasi investasi pada sektor tersier sebesar 45,52%, khususnya terkait dengan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor listrik, gas dan air, serta jasa lainnya. Sedangkan penurunan pertumbuhan investasi pada tahun 2024 didorong oleh berkurangnya realisasi investasi pada sektor primer terutama di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang turun sebesar 95,73% dan sektor perikanan sebesar 87,69%. Berbagai capaian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 . 8 Nilai Realisasi dan Pertumbuhan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur**

Tahun	Realisasi				Pertumbuhan (%)
	Proyek	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total PMDN + PMA (Rp)	
2020	115	1.636.201.132.539	2.185.879.000.000	3.822.080.132.539	537,95
2021	568	567.486.903.997	3.604.254.631.433	4.171.741.535.430	9,14
2022	370	1.144.862.849.673	2.947.236.398.569	4.092.099.248.242	-1,90
2023	735	1.049.645.884.399	2.974.791.374.751	4.024.437.259.150	-1,65
2024	1371	793.614.560.714	2.533.723.079.342	3.327.337.640.056	-17,32

Sumber : Bidang Dalak DPMPTSP Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh beberapa Perusahaan Asing. PT. Vale.Tbk menjadi Perusahaan dengan nilai realisasi PMA tertinggi selama periode 2021-2024. Nilai realisasi PT. Vale.Tbk meningkat dari Rp 2,46 trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp 2,66 trilyun pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 berkurang menjadi Rp 1,91 trilyun dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi Rp 2,45 trilyun. Hal ini menjadi potensi dan peluang yang cukup besar ke depan untuk meningkatkan nilai realisasi PMA di Sulawesi Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur perlu mendorong promosi secara intensif dan pemanfaatan market intelligence ke depan dalam rangka peningkatan

realisasi PMA. Berikut ini, lima Perusahaan teratas yang melakukan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur pada kurun waktu 2021-2024.

**Tabel 2 . 9 Nilai Realisasi Penanaman Modal Menurut Perusahaan**

No	Perusahaan	Tahun				Total (Rp)
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1.	PT. Vale Tbk	3.461.341.782.833	2.657.127.956.389	2.677.659.681.366	2.445.785.448.697	11.241.914.869.285
2.	Pt. Huali Industrial Park	-	-	-	56.999.915.561	56.999.915.561
3.	Pt. Telekomunikasi Selular	-	-	-	16.536.575.548	16.536.575.548
4.	Pt. Mars Simbiosince	14.478.260.248	17.044.928.612	4.416.513.755	6.401.310.402	42.341.013.017
5.	PT. Huali Nickel Indonesia	-	277.308.052.441	17.609.743.170	6.283.748.365	301.201.543.976
6.	PT. Panca Digital Solution	26.100.000.000	2.150.000.000	1.868.200.000	-	30.118.200.000
7.	PT. Arkora Hydro	128.408.488.352	270.913.513.568	272.868.933.071	-	672.190.934.991

Sumber : Bidang Dalak DPMPTSP Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Selanjutnya, capaian realisasi investasi bila dibandingkan dengan target dalam rencana strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2 . 10 Capaian Realisasi Investasi dengan target Renstra**

Tahun	Target (Rp – Triliyun)	Realisasi Investasi (Rp)	Capaian (%)
2020	3.000.000.000.000	3.822.080.132.539	126,6
2021	3.000.000.000.000	4.171.741.535.430	136,6
2022	3.300.000.000.000	4.092.099.248.242	124
2023	3.500.000.000.000	4.024.437.259.150	114,9
2024	2.300.000.000.000	3.327.337.640.056	143,4

Sumber: Bidang Dalak DPMPTSP (data diolah)

Data di atas menunjukkan capaian realisasi investasi yang cenderung meningkat di atas 100 persen. Sementara itu daya serap tenaga kerja dari realisasi proyek yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 . 11 Daya Serap Tenaga Kerja**

Tahun	Daya Serap Tenaga Kerja		
	TKI	TKA	Jumlah
2020	7.010	241	7.251
2021	18.599	524	19.123
2022	20.527	161	20.688

2023	13.122	217	13.339
2024	12.664	191	12.855

*Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja*

Kota Makassar dan Luwu Timur merupakan daerah dengan nilai realisasi investasi terbesar di Sulawesi Selatan selama kurun waktu empat tahun terakhir (2021 – 2024) karena kedua daerah tersebut merupakan pusat jasa dan industri terbesar di Sulawesi Selatan.

Kota Makassar menempati posisi tertinggi realisasi investasi terbesar dengan realisasi investasi di Sulawesi Selatan mencapai Rp 21,96 triliyun atau sebesar 35,80 persen dari total investasi di Sulawesi Selatan, sedangkan peringkat kedua dan ketiga dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu dengan nilai realisasi investasi masing-masing sebesar Rp 10,80 triliun (17,61 persen dari total investasi) dan Rp 6,07 triliun (9,90 persen dari total investasi). Peringkat realisasi penanaman modal terbesar menurut daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 . 12 Peringkat Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024**

No	Kab /Kota	Realisasi Investasi (Rp)				Total	Rasio
		2021	2022	2023	2024		
1	Makassar	8.305.710.795.789	3.937.633.263.253	5.891.748.347.931	3.827.937.736.936	21.963.030.143.909	35,8
2	Luwu Timur	2.706.805.769.543	2.919.542.508.356	2.229.810.070.387	2.948.832.746.530	10.804.991.094.816	17,61
3	Luwu	336.613.419.412	1.876.267.703.941	2.570.604.531.530	1.290.283.842.795	6.073.769.497.678	9,9
4	Bantaeng	766.558.425.065	1.826.451.072.348	1.226.882.582.374	1.150.684.738.692	4.970.576.818.479	8,1
5	Maros	132.295.059.777	599.317.572.570	897.799.128.419	928.995.616.198	2.558.407.376.964	4,17

*Sumber Data: Laporan LKPM Provinsi Sulawesi Selatan*

Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur menurut sektor selama kurun waktu 2021 - 2024, untuk 4 sektor primer, peringkat tertinggi dicapai oleh sektor pertambangan, dengan nilai investasi sebesar Rp 3,41 triliun atau sebesar 89,26 persen dari total realisasi sektor primer.

**Gambar 2 . 2 Perbandingan Realisasi Investasi PMA dan PMDN**



*Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*

## **2) Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan, berdasarkan sistem Online Single Submission (OSS), pada kurun waktu 2021 hingga 2024, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menunjukkan persentase peningkatan yang fluktuatif yakni dari 107,20% pada tahun 2023 dan kemudian turun sebesar 21,77% pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 . 13 Rekapitulasi NIB, Sertifikat Standar, Izin, PB UMKU, Perizinan dan Non Perizinan**

A. PERIZINAN BERUSAHA (OSS RBA)		Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	NIB	1967	2067	7258	2696
2	SERTIFIKAT STANDAR	0	0	68	306
3	IZIN	0	0	1	3
4	UMKU:				
	SERTIFIKAT PIRT	195	37	93	37
	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE	0	9	9	14
	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	7	13	9	3
	PERSETUJUAN PKPLH	0	0	44	158
	PSAT-PDUK	0	0	0	2
	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LB3	3	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2172</b>	<b>2126</b>	<b>7482</b>	<b>3219</b>
B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA					
1	PKKPR BERUSAHA	0	102	42	123
2	PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL & PKPILH)	13	866	1495	1536
	-PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	472	80	48	90
	-SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	0	5	14	1
	<b>TOTAL</b>	<b>485</b>	<b>1053</b>	<b>1599</b>	<b>1750</b>
C. PERIZINAN NON BERUSAHA PERIZINAN					
1	IZIN TENAGA KESEHATAN	872	1256	1021	987
2	IZIN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	36	29	16	12
3	IZIN OPERASIONAL KESEHATAN	14	5	18	9
4	IZIN PENELITIAN	402	266	396	324
5	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1	4	37	5
6	IZIN TRAYEK	0	1	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1325</b>	<b>1561</b>	<b>1488</b>	<b>1337</b>
	NON PERIZINAN				
1	PKWT/PKWTT	766	716	664	744
2	PKKPR NON BERUSAHA	0	18	28	127
	<b>TOTAL</b>	<b>766</b>	<b>734</b>	<b>692</b>	<b>871</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>4748</b>	<b>5474</b>	<b>11261</b>	<b>7177</b>

Sumber : Bidang PTSP ( data diolah)

Selanjutnya, untuk penerbitan perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor pada kurun waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dari 21 sektor perizinan, NIB merupakan sektor dengan jumlah perizinan terbanyak yakni 2.696 Izin dan SPPL sebanyak 1.522 izin.

Kemudian untuk non perizinan, sektor penelitian dan pengembangan merupakan sektor dengan jumlah non perizinan terbesar, yakni 2.187 yang terdiri dari izin tenaga kesehatan sebanyak 987 izin, PKWT/PKWTT sebanyak 744 izin dan penelitian sebanyak 324 izin. Rekapitulasi jumlah perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 . 14 Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2024**

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH	
		PERIZINAN BERUSAHA	NON PERIZINAN BERUSAHA
1	NIB	2696	-
2	PKWT/PKWTT	-	744
3	SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	-	987
4	IZIN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	12	-
5	IZIN PENELITIAN	-	324
6	SPPL	1522	-
7	PRASARANA OPERASIONAL KESEHATAN	9	-
8	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	14	-
9	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	-	5
10	SERTIFIKAT P-IRT	37	-
11	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	90	-
12	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	-
13	PKKPR / USAHA	123	-
14	PKKPR / NON BERUSAHA	-	127
15	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE	14	-
16	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	1	-
17	SERTIFIKAT STANDAR	306	-
18	IZIN	3	-

19	PERSETUJUAN PKPLH	158	-
20	PSAT-PDUK	2	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4990</b>	<b>2187</b>

Sumber : Bidang PTSP ( data diolah)

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kab. Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.

Pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian izin baru, perubahan perizinan, ataupun perpanjangan perizinan. Cakupan pokok pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a) Izin dasar dan Prasyarat utama untuk memulai kegiatan usaha
- b) Non Perizinan yang telah dilayani secara efektif oleh SKPD.
- c) Perizinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan

Pemerintah Kab. Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Perizinan yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi 15 jenis izin. Jenis izin dan standar waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan izin dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2 . 15 Jenis Izin dan Standar Waktu Penyelesaian Izin**

No	Daftar Perizinan	Standar Waktu
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 Hari
2	PKWT/PKWTT	2 Hari
3	Surat Izin Tenaga Kesehatan	9 Hari
4	Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan	20 Hari
5	Izin Penelitian	2 Hari

6	Sertifikat P-IRT	7 Hari
7	Sertifikat Laik Higiene	7 Hari
8	Izin Tempat penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	5 hari
9	Izin Penyelenggara PAUD, Pendidikan Dasar dan NonFormal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari
10	Izin Trayek	5 Hari
11	Persetujuan Bangunan Gedung	28 Hari
12	Sertifikat Laik Fungsi	28 Hari
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)	7 Hari
14	PKKPR Berusaha	7 Hari
15	PKKPR Non Berusaha	7 Hari

Sumber : Bidang PTSP

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi lembar kuesionir IKM yang meliputi 9 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- a) **Prosedur Pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

- b) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan adminstrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
- c) **Kecepatan Waktu Pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SOP.
- d) **Kewajaran Biaya Pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan tanpa tambahan apapun.
- e) **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu kesesuaian antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh petugas dalam pelayanan kepada masyarakat.
- f) **Kemampuan Petugas Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyehlesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) **Kesopanan dan Keramahan Petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan menghormati.
- h) **Kualitas Sarana dan Prasarana**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko -resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan selain itu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- i) **Penanganan Pengaduan**, yaitu adanya penerimaan dan prosedur penerimaan komplain dari masyarakat terkait pelayanan baik itu secara langsung, tertulis atau melalui aplikasi SMS dan WA.

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- b) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik.
- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- d) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan.
- e) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- f) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan penilaian dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 diperoleh nilai 88,86 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik” yang berarti masyarakat pemohon perizinan menilai pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah Baik. Nilai SKM DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya dimana nilai SKM tahun 2021 sebesar 85,37, tahun 2022 sebesar 87,80, dan tahun 2023 sebesar 87,84.

**Gambar 2 . 3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**



*Sumber : Bidang PTSP ( data diolah)*

Dengan melihat data historis selama empat tahun terakhir, rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 84,02 atau dengan nilai mutu "B". Karena itu, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur terus mengupayakan perbaikan khususnya terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan.

Bila ditelusuri lebih mendalam, maka nilai unsur survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 2 . 16 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 – 2024**

No	Unsur Pelayanan	2023		2024	
		Nilai Total	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai Total	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,52	Baik	3,55	Sangat Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,45	Baik	3,45	Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,36	Baik	3,39	Baik
U4	Biaya/tarif	3,97	Sangat Baik	3,97	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,29	Baik	3,31	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,45	Baik	3,43	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,44	Baik	3,43	Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,48	Baik	3,47	Baik
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,62	Sangat Baik	3,59	Sangat Baik
Nilai IKM Unit Layanan		84,87		88,86	

*Sumber : Bidang PTSP ( data diolah)*

Grafik nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**




Sumber: Data IKM Pelayanan Perizinan Tahun 2023

Setiap unsur pelayanan yang diberikan memiliki indeks rata-rata baik, dengan tingkat indeks terbaik pada tarif pelayanan dan pelayanan pengaduan.

Sementara itu, grafik nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**



*Sumber: Bidang PTSP (Data diolah)*

Unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah unsur biaya pelayanan sedangkan unsur dengan capaian nilai SKM terendah adalah unsur waktu penyelesaian

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan target Rencana strategis Tahun 2021 - 2024, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2 . 17 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke				Realisasi Capaian tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)	3.300.000.000.000	3.600.000.000.000	3.800.000.000.000	3.300.000.000.000	4.171.741.535.430	4.092.099.248.242	4.024.437.259.150	3.327.337.640.056	1,26	1,14	1,06	1,01
2	Percentasi Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Sesuai SOP	72,00	75,00	77,00	80,00	81,99	82,24	92,29	99,40	1,14	1,10	1,20	1,24
3	Jumlah Investor berskala Nasional ( PMDN/PMA )	35	40	45	50	46	86	787	176	1,31	2,15	1,73	3,52
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3.300.000.000.000	3.600.000.000.000	3.800.000.000.000	3.900.000.000.000	4.171.741.535.430	4.092.099.248.242	4.024.437.259.150	3.327.337.640.056	1,26	1,14	1,06	0,85
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	160	170	180	190	415	243	171	73,21	2,59	1,43	0,95	0,39
6	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar)	560	640	121,43	87,50	37,55	331,98	304,37	397,51	0,07	0,52	2,51	4,54

Rupiah)												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Secara Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) abupaten Luwu Timur menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

**Tabel 2 . 18 Sasaran Layanan DPMPTSP**

No.	Kelompok Sasaran	Uraian
1	Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Pelaku usaha lokal yang membutuhkan kemudahan dan pendampingan dalam memperoleh perizinan berusaha serta akses informasi investasi.
2	Pelaku Usaha Besar / Investor	Investor dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya di sektor-sektor prioritas daerah dan memerlukan layanan perizinan yang cepat dan transparan.
3	Calon Investor	Individu, badan hukum, atau perusahaan yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten, membutuhkan informasi peluang dan iklim investasi.
4	Masyarakat Umum	Warga masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan non-komersial seperti IMB, izin lingkungan, dan lainnya.
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTeknis / OPD	Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan rekomendasi teknis dan menjadi mitra koordinatif dalam penerbitan perizinan berusaha.
6	Instansi Vertikal / Pemerintah Pusat	Kementerian dan lembaga yang terkait dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS-RBA).
7	Tenaga Profesional / Konsultan	Notaris, konsultan perizinan, pengacara, dan pihak lainnya yang membantu pelaku usaha dalam proses legalitas dan investasi.

*Sumber : Bidang PTSP ( data diolah)*

Calon investor yang mencari informasi terkait peluang dan potensi investasi daerah turut menjadi sasaran strategis dalam upaya meningkatkan realisasi penanaman modal. DPMPTSP juga menjalin koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu teknis lainnya yang memberikan rekomendasi perizinan, serta instansi vertikal dan lembaga pemerintah pusat dalam rangka integrasi layanan perizinan berbasis OSS-RBA.

Tenaga profesional seperti notaris, konsultan perizinan, dan pengacara usaha yang terlibat dalam pendampingan proses legalitas usaha dan investasi juga merupakan bagian dari ekosistem pelayanan DPMPTSP.

Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif terhadap seluruh kelompok sasaran tersebut, DPMPTSP berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah**

Adapun mitra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Peran Dinas PUPR Memberikan rekomendasi teknis terkait kesesuaian tata ruang dan infrastruktur. Sangat penting untuk perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan izin pemanfaatan ruang. Karena Tanpa rekomendasi teknis dari PUPR, banyak izin tidak bisa diproses karena menyangkut kesesuaian lahan dan rencana tata ruang wilayah.

2) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Peran DLH Memberikan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, yang merupakan persyaratan utama dalam perizinan sektor industri, pariwisata, pertambangan, dll. Karena Pelayanan perizinan wajib mengacu pada kelayakan lingkungan.

3) Dinas Kesehatan

Peran Dinas Kesehatan Terlibat dalam perizinan yang berkaitan dengan usaha makanan, minuman, klinik, apotek, laboratorium, dan rumah sakit. Karena Memberi rekomendasi atau sertifikat laik sehat yang menjadi syarat teknis.

4) Dinas Perhubungan (Dishub)

Peran: Memberi pertimbangan teknis terkait akses jalan, lalu lintas, dan parkir untuk bangunan usaha atau industri. Keterkaitan: Diperlukan dalam perizinan bangunan komersial atau transportasi.

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peran: Terkait perizinan perusahaan tenaga kerja, pelatihan, dan ketenagakerjaan. Keterkaitan: Mengawasi aspek ketenagakerjaan dari investasi atau usaha.

6) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Peran: Mengeluarkan izin usaha perdagangan (sekarang melalui OSS), pengawasan usaha industri, dan perdagangan. Keterkaitan: Terlibat dalam verifikasi usaha, termasuk Surat Izin Usaha Industri (IUI).

7) Dinas Komunikasi dan Informatika

Peran: Terkait sistem pelayanan perizinan berbasis digital, keamanan informasi, serta publikasi dan sosialisasi layanan. Keterkaitan: Mendukung transformasi digital pelayanan perizinan.

8) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peran: Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan di lapangan. Keterkaitan: Membantu penertiban usaha tanpa izin.

9) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Peran: Mengelola data pajak dan retribusi daerah yang sering menjadi persyaratan dalam pengajuan perizinan. Keterkaitan: Data NPWP Daerah, PBB, dan pajak lainnya dibutuhkan untuk verifikasi.

10) Dinas Pariwisata

Peran: Memberi rekomendasi atau dukungan teknis pada usaha sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat wisata.

Keterkaitan: Mendukung perizinan usaha pariwisata

11) Dinas Koperasi, UMKM

Peran: Pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM. Keterkaitan: Banyak pelaku UMKM mengurus izin usaha melalui DPMPTSP.

12) Dinas Pertanian/Peternakan/Perikanan

Peran: Terlibat dalam perizinan sektor agribisnis, pertanian, peternakan, dan perikanan. Keterkaitan: Memberi rekomendasi teknis atau verifikasi lapangan

13) Inspektorat Daerah

Peran: Melakukan pengawasan internal terhadap proses pelayanan perizinan. Keterkaitan: Mencegah potensi mal administrasi atau pungli.

#### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah, khususnya dalam meningkatkan perekonomian daerah, mendukung investasi, serta mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai motor penggerak investasi daerah dapat bersinergi dengan BUMD dalam berbagai bentuk dukungan operasional dan strategis.

Beberapa bentuk dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja DPMPTSP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi BUMD dapat mengembangkan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau infrastruktur pendukung lainnya seperti air bersih, energi, pelabuhan, dan logistik yang sangat dibutuhkan oleh investor.
- 2) Peningkatan Daya Tarik Investasi melalui kegiatan usaha yang menunjukkan kinerja positif dan profesional, BUMD dapat menjadi showcase keberhasilan investasi daerah, sekaligus menarik minat investor lain untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

- 3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kinerja keuangan BUMD yang sehat dan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah akan mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
- 4) Kemitraan Strategis dengan Investor BUMD dapat menjadi mitra lokal bagi investor swasta dalam bentuk joint venture atau bentuk kerja sama lainnya, guna mempercepat realisasi investasi yang bernilai strategis.
- 5) Penyediaan Layanan Usaha dan Konsultasi BUMD juga dapat mendirikan anak usaha atau unit layanan yang bergerak dalam konsultasi perizinan, pengurusan dokumen legalitas, ataupun pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
- 6) Mendukung Pelayanan Publik dan Sosial Dalam beberapa sektor seperti energi, air minum, transportasi, dan pangan, BUMD menjalankan peran pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan dukungan aktif dan terarah dari BUMD, bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dapat lebih optimal dalam mendorong terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Setelah memaparkan gambaran umum kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan terpadu Satu Pintu, langkah selanjutnya dalam perencanaan strategis adalah mengidentifikasi permasalahan mendasar dan merumuskannya menjadi isu-isu strategis. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga rencana yang disusun dapat menjadi solusi yang tepat sasaran.

## **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**

### **Terpadu Satu Pintu**

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan kedudukan DPMPTSP sebagai unsur pelayanan Masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, telah teridentifikasi pemetaan permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 2 . 19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Masih rendahnya daya tarik investasi	1. Belum optimalnya Promosi potensi Investasi Daerah	1. belum Maksimalnya penyusunan strategi promosi investasi 2. Belum ada kegiatan promosi Investasi dalam bentuk Temu Bisnis
		2. Regulasi daerah yang ada belum mampu mengakomodir kenyamanan investor dalam berinvestasi	3. Belum tersusunnya/ terkoneksi aturan tentang sewa menyewa Aset dan lahan Pemda dan Masyarakat 4. Belum terfasilitasinya dengan baik investor yang akan berinvestasi
		3. Belum tersedianya data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi	5. Peta Potensi yang tersusun belum menyajikan data yang maksimal/ dibutuhkan oleh Investor
2.	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang tidak memadai	1. Belum memiliki Bangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi
		2. Sistem layanan OSS-RBA belum terintegrasi dengan baik untuk beberapa sektor	2. Belum dilakukan penyesuaian regulasi di setiap sektor untuk mendukung sistem yang terintegrasi
		3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal dalam kooordinasi lintas sektoral dengan dinas teknis atau instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan	3. Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawabnya masih terbatas
		4. Proses penyelesaian masalah system OSS RBA masih terpusat	4. Administrator OSS DPMPTSP tidak mendapat mandat/akses untuk meyelesaikan permasalahan
		5. Pemahaman SDM helpdesk OSS RBA DPMPTSP terkait system terintegrasi masih terbatas	5. Petugas helpdesk OSS RBA dan tim teknis OPD belum mendapatkan bimtek sistem terintegrasi

	6. Proses perizinan belum berjalan sesuai dengan SOP	6. Proses perizinan pada Back office melebihi waktu SOP
--	--	---

Permasalahan Pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

**1. Kapasitas Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Permasalahan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM aparatur baik dari segi kualitas maupun kapasitasnya.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti Sistem teknologi informasi: jaringan internet tidak stabil, server data;
- c. Keterbatasan dalam sistem basis data Penanaman Modal dan PTSP yang terintegrasi;
- d. Masih terbatasnya anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan penanaman modal sesuai kewenangan yang ada. Keterbatasan anggaran menyebabkan berbagai program dan kegiatan strategis dalam mendukung peningkatan investasi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada terbatasnya promosi potensi investasi, minimnya fasilitasi bagi calon investor, serta kurang maksimalnya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah. Selain itu, pengembangan kapasitas aparatur juga belum berjalan sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana untuk pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi. Kondisi tersebut menghambat upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima, sehingga berpotensi menurunkan daya saing daerah dalam menarik investor.

**2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah;
- c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal;
- d. Minimnya pemahaman pelaku usaha terkait sistem OSS RBA;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal dalam koordinasi lintas sektoral dengan dinas teknis atau instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan.

**2.2.2. Isu Strategis**

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari gambaran pelayanan DPMPTSP dan isu yang berkembang saat ini. Ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan Penanaman Modal yang menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif di Kabupaten Luwu Timur.

Isu strategis yang berhubungan dengan Penanaman Modal yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung Pembangunan daerah.
- 2) Pertumbuhan penanaman modal yang berorientasi kepada pengembangan regionalisasi dan potensi unggulan daerah.
- 3) Pemetaan dan promosi potensi produk unggulan daerah yang layak dan bernilai investasi belum optimal.

- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum berdampak cukup signifikan pada peningkatan realisasi penanaman modal.
- 5) Nilai indicator Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan perlu ditingkatkan lagi.
- 6) Belum optimalnya kepatuhan Perusahaan untuk mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- 7) Optimalisasi penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini secara sistematis akan menguraikan tujuan yang ingin dicapai, sasaran-sasaran, strategi sebagai pendekatan untuk mencapai sasaran, serta arah kebijakan sebagai pedoman implementasi yang lebih konkret.

#### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang perumusannya diharapkan dapat mendukung pencapaian misi daerah. Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke-2 RPJMD yaitu “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas”, dengan Tujuan “Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah Secara Merata (T2)”. Dan Misi Ke-5 RPJMD yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”. Dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)”.

Berdasarkan uraian di atas serta isu strategis dan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka ditetapkan tujuan Renstra DPMPTSP sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur akan mendorong peningkatan penanaman modal yang berkualitas melalui capaian jumlah investasi yang lebih tinggi dan memiliki nilai tambah yang cukup besar dan persebaran yang lebih merata,

baik sebaran wilayah maupun sebaran sektor investasi. Terkait dengan Kawasan pertumbuhan, penanaman modal yang diarahkan untuk pengembangan Kawasan industry pengolahan hasil pertambangan adalah Kawasan smelter terintegrasi tambang Sorowako, Selain itu, yang diarahkan untuk pengembangan Kawasan perkotaan sedang dan perkotaan kecil adalah Kawasan perkotaan kecil Kabupaten Luwu Timur.

***Tabel 3 . 1 Penjabaran Keterkaitan RPJMD dalam tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Luwu Timur***

RPJMD			RENSTRA
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN
1	2	3	4
Misi 2 :  Meningkatnya Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas	Tujuan ke 2:  Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah Secara Merata	Sasaran 5: Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah	
Misi 5 :  Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital	Tujuan ke 6:  Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif	Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan daerah	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Selanjutnya diturunkan ke sasaran DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

#### **Satu Pintu Tahun 2025-2030**

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan daerah. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan daerah dan juga perlunya menetapkan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan. Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) tahun 2025 – 2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut :

**Tabel 3 . 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Pemda ) 4. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. PP Nomor ^ Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah 6. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 7. Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5) 8. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi	%	1,28	1,48	1,75	2,12	2,21	2,21
		Meningkatnya Penanaman Modal Daerah	capaian realisasi penanaman modal (Rupiah)	Triliun Rp	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	3,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai)	Nilai	87,86	87,95	88,00	88,20	88,40	88,70
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70,10( BB )	70,30 ( BB )	70,50 ( BB )	70,80 ( BB )	71,00 ( BB )	71,50 ( BB )

Berdasarkan pemahaman diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 - 2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan Strategis :**

1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif

**"Iklim investasi yang kompetitif"** adalah kondisi daerah yang mampu menarik dan mempertahankan investasi melalui penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, efisien, ramah investor, dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan daerah lain. **Terwujudnya iklim investasi yang**

**kompetitif** adalah kondisi terciptanya lingkungan regulasi, pelayanan publik, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan yang memberikan kemudahan, kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi produktif yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Karakteristik Iklim Investasi yang Kompetitif dipengaruhi oleh :

**1) Kemudahan Berusaha (Easy of Doing Business):**

- a. Prosedur perizinan sederhana dan cepat
- b. Integrasi layanan melalui OSS-RBA

**2) Kepastian Hukum dan Regulasi:**

- a. Tata ruang yang jelas
- b. Peraturan daerah yang mendukung investasi
- c. Minim hambatan birokrasi

**3) Infrastruktur Penunjang:**

- a. Akses jalan, listrik, air, dan teknologi informasi yang memadai
- b. Ketersediaan kawasan industri dan lahan investasi siap pakai

**4) Pelayanan Publik Prima:**

- a. Layanan DPMPTSP yang cepat, transparan, dan berbasis digital
- b. SDM yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pengguna

**5) Dukungan Ekonomi Lokal:**

- a. Tersedianya tenaga kerja terampil
- b. Ketersambungan dengan UMKM lokal dan rantai pasok daerah

**6) Incentif dan Fasilitasi:**

- a. Keringanan pajak/retribusi tertentu (jika ada)
- b. Pendampingan dan promosi investasi secara aktif

**Tabel 3 . 3 Penjelasan Indikator Tujuan**

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Peningkatan Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi adalah indikator yang mengukur pertumbuhan nilai investasi yang masuk ke daerah dari tahun ke tahun, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).	Persentase peningkatan nilai investasi ditetapkan sebagai indikator karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian keberhasilan karena secara konsisten mencerminkan bahwa kebijakan, pelayanan, dan kesiapan daerah dalam menerima investor semakin membaik yang pada akhirnya menunjukkan bahwa iklim investasi di daerah meningkat dan kompetitif	$\frac{(\text{Realasi Thn n} - \sum \text{Realasi Thn n-1})}{\sum \text{Realasi Thn n-1}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1:**

- Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sasaran ini ingin mewujudkan penanaman modal yang lebih tinggi yang ditandai dengan capaian nilai realisasi penanaman modal yang lebih besar dari periode sebelumnya yang juga tergambar dari target penanaman modal yang lebih tinggi.

Indikator : Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

### **Sasaran Strategis 2:**

- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran ini ingin mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tergambar dari hasil survei kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat). Selain itu, target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan, lebih tinggi dari dari periode sebelumnya.

Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

**Sasaran Strategis 3:**

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2014.

**Tabel 3 . 4 Penjelasan Sasaran indikator Pendukung**

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula /Rumus Perbandingan	Sumber data
NILAI AKIP Perangkat Daerah	Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja DPMPTSP & LHE Inspektorat

### **3.3. Strategi Perangkat daerah**

Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 – 2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

**Tabel 3 . 5 Penahapan Renstra DPMPTSP tahun 2025 – 2029**

TUJUAN/ SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Terwujudnya iklim investasi yang Kompetitif	Pengembangan potensi dan peluang investasi, Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan izin-izin strategis	Penguatan kapasitas SDM dan pengadaan sarana layanan	Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	Penanganan permasalahan penanaman modal dengan fasilitasi permasalahan	Pemantapan kualitas layanan; peningkatan indeks kepuasan masyarakat

### **3.4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra DPMPTSP. Adapun rumusan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3 . 6 Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPMPTSP	KET.
1	2	3	4	5
1	Pencapaian Target realisasi Investasi daerah.  Pelayanan perizinan yang <b>terpadu, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat</b>	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, Dan agroindustri, reformasi regulasi perizinan, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sentra IKM dilakukan untuk	1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi. 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Arah Kebijakan operasional NSPK diambil dari arah kebijakan Nasional

		<p>mempercepat transformasi perekonomian daerah.</p> <p>3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Luwu Timur melalui berbagai media</p> <p>4. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Layanan Prima</p> <p>6. Pemenuhan sarana dan Prasarana pelayanan Perizinan</p>	
--	--	--	--

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025- 2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025 – 2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Adapun pendanaan indikatif DPMPTSP Tahun Anggaran 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 . 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5)	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif				Persentasi Peningkatan Investasi	
		S1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah			Capaian Realisasi Penanaman Modal	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan, Pengendalian dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi total terhadap target investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedia nya peta potensi investasi Daerah	Persentase Jenis potensi investasi yang tersusun	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
				Tersedianya data potensi yang dimutahirkan	Jumlah data potensi investasi yang telah di mutahirkan	Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Tersedianya MOU Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
				Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya strategi promosi penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/Kota
		S2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP di bidang penanaman modal	Persentase capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Tersedianya layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya kegiatan Pengelolaan data dan Informasi bidang penanaman modal	Jumlah database Penanaman Modal yang valid	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		S3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi standar		Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (Persen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat
				Tekelolanya anggaran secara efektif	Persentase realisasi anggaran (persen)		Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedia nya Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran SKPD Bulanan/

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terwujudnya tertib administrasi aset	Persentase aset teradministrasi (Persen)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terwujudnya layanan administrasi yang efisien	Persentase layanan administrasi tepat waktu (Persen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksana nya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terwujudnya Kesesuaian Pengadaan Barang	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang perangkat daerah
				tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terwujudnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan operasional	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terwujudnya pemeliharaan aset terawat baik	Persentase barang dipelihara secara berkala (Persen)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel 4 . 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (sesuai tabel 4.3 Inmendagri)**

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				15,830,650,123		13,284,038,906		9,435,751,923		9,145,055,496		9,249,865,786		10,031,130,300
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	15,120,535,723	96%	12,152,358,575	97%	7,202,451,923	98%	7,586,631,496	99%	7,675,871,472	100%	8,370,321,157
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (Persen)	100%	100%	67,494,800	100%	73,345,200	100%	88,550,000	100%	92,977,500	100%	97,626,375	100%	102,507,694
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	35,361,900	2 Dokumen	31,000,000	2 Dokumen	32,550,000	2 Dokumen	34,177,500	2 Dokumen	35,886,375	2 Dokumen	37,680,694
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,437,550	2 Dokumen	3,437,550	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,250,000	2 Dokumen	5,512,500	2 Dokumen	5,788,125
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,907,650	2 Dokumen	3,907,650	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	6,300,000	2 Dokumen	6,615,000	2 Dokumen	6,945,750
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10 Dokumen	10 Dokumen	24,787,700	10 Dokumen	35,000,000	10 Dokumen	45,000,000	10 Dokumen	47,250,000	10 Dokumen	49,612,500	10 Dokumen	52,093,125
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase realisasi anggaran (persen)	100%	100%	3,271,030,253	100%	5,125,441,655	100%	5,773,677,080	100%	6,316,382,760	100%	6,362,574,270	100%	7,012,334,665
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21 Orang	20 Orang	3,173,616,953	48 Orang	5,044,441,655	48 Orang	5,653,677,080	48 Orang	6,193,382,760	48 Orang	6,236,499,270	48 Orang	6,883,107,790
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan	12 Laporan	97,413,300	18 Laporan	81,000,000	18 Laporan	120,000,000	18 Laporan	123,000,000	18 Laporan	126,075,000	18 Laporan	129,226,875

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase aset teradministrasi (Persen)	100%	100%	14,918,020	100%	17,925,520	100%	18,373,658	100%	18,832,999	100%	19,303,824	100%	19,786,420
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	14,918,020	4 Laporan	17,925,520	4 Laporan	18,373,658	4 Laporan	18,832,999	4 Laporan	19,303,824	4 Laporan	19,786,420
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase dokumen kepegawaian sesuai standar ( Persen)	100%	100%	59,480,250	100%	95,407,000	100%	162,017,175	100%	166,067,604	100%	170,219,294	100%	174,474,777
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapananya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	21 Paket	0	0	48 Paket	21,000,000	48 Paket	64,000,000	48 Paket	65,600,000	48 Paket	67,240,000	48 Paket	68,921,000
2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	12 Dokumen	17,592,250	4 Dokumen	24,407,000	4 Dokumen	25,017,175	4 Dokumen	25,642,604	4 Dokumen	26,283,669	4 Dokumen	26,940,761
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13 Orang	13 Orang	41,888,000	6 Orang	50,000,000	6 Orang	73,000,000	6 Orang	74,825,000	6 Orang	76,695,625	6 Orang	78,613,016
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase layanan administrasi tepat waktu (Persen)	100%	100%	208,422,200	100%	351,786,000	100%	512,705,650	100%	525,523,291	100%	538,661,374	100%	552,127,907
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	5,721,000	1 Paket	4,135,000	1 Paket	4,238,375	1 Paket	4,344,334	1 Paket	4,452,943	1 Paket	4,564,266
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	3 Paket	3,380,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,150,000	1 Paket	6,303,750	1 Paket	6,461,344	1 Paket	6,622,877
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	3 Paket	7,951,000	1 Paket	7,951,000	1 Paket	8,149,775	1 Paket	8,353,519	1 Paket	8,562,357	1 Paket	8,776,416
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 paket	4 Paket	10,660,000	3 paket	10,660,000	3 paket	10,926,500	3 paket	11,199,663	3 paket	11,479,654	3 paket	11,766,645
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60 Dokumen	12 Dokumen	8,040,000	60 Dokumen	8,040,000	60 Dokumen	8,241,000	60 Dokumen	8,447,025	60 Dokumen	8,658,201	60 Dokumen	8,874,656

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	8 Laporan	13,500,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,625,000	1 Laporan	26,265,625	1 Laporan	26,922,266
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	125 Laporan	159,170,200	2 Laporan	300,000,000	2 Laporan	450,000,000	2 Laporan	461,250,000	2 Laporan	472,781,250	2 Laporan	484,600,781
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan rencana kebutuhan	100%	100%	11,216,535,000	100%	6,246,000,000	100%	357,000,000	100%	164,850,000	100%	173,092,500	100%	181,747,126
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2 Unit	1,045,885,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	70,000,000	1 Unit	73,500,000	1 Unit	77,175,000	1 Unit	81,033,750
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2 Unit	17,000,000	10 Unit	42,000,000	10 Unit	44,100,000	10 Unit	46,305,000	10 Unit	48,620,250	10 Unit	51,051,263
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15 Unit	199,650,000	2 Unit	18,000,000	2 Unit	18,900,000	2 Unit	19,845,000	2 Unit	20,837,250	2 Unit	21,879,113
2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1 Unit	9,930,000,000	1 Unit	6,150,000,000	1 Unit	200,000,000	0	0	0	0	0	0
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	4 Unit	24,000,000	2 Unit	6,000,000	2 Unit	24,000,000	2 Unit	25,200,000	2 Unit	26,460,000	2 Unit	27,783,000
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	148,305,200	100%	158,553,200	100%	184,630,860	100%	193,862,403	100%	203,555,523	100%	213,733,299
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	20,385,200	4 Laporan	21,393,200	4 Laporan	22,462,860	4 Laporan	23,586,003	4 Laporan	24,765,303	4 Laporan	26,003,568
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	3 Laporan	47,760,000	12 Laporan	57,000,000	12 Laporan	78,000,000	12 Laporan	81,900,000	12 Laporan	85,995,000	12 Laporan	90,294,750
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	5 Laporan	80,160,000	4 Laporan	80,160,000	4 Laporan	84,168,000	4 Laporan	88,376,400	4 Laporan	92,795,220	4 Laporan	97,434,981
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang dipelihara secara berkala (Persen)	100%	100%	134,350,000	100%	83,900,000	100%	105,497,500	100%	108,134,939	100%	110,838,312	100%	113,609,269

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10 Unit	10 Unit	41,750,000	10 Unit	41,750,000	10 Unit	42,793,750	10 Unit	43,863,595	10 Unit	44,960,185	10 Unit	46,084,188	
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47 Unit	47 Unit	22,150,000	47 Unit	22,150,000	47 Unit	22,703,750	47 Unit	23,271,344	47 Unit	23,853,127	47 Unit	24,449,456	
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	70,450,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	42,025,000	1 Unit	43,075,625	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	90%	90%	62,126,600	90%	65,000,000	90%	820,000,000	90%	69,000,000	90%	65,112,594	90%	69,125,972	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	90%	90%	62,126,600	90%	65,000,000	90%	120,000,000	90%	49,000,000	90%	45,112,594	90%	49,125,972	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	24,000,000	1 Dokumen	25,112,594	1 Dokumen	24,125,972	
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	3 Dokumen	2 Dokumen	62,126,600	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	25,000,000	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Jenis potensi investasi yang tersusun	100%	0	0	0	0	0	100%	700,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah data potensi investasi yang telah di mutahirkan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100%	100%	198,962,100	100%	326,180,331	100%	450,000,000	100%	465,000,000	100%	470,000,000	100%	490,000,000
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	198,962,100	100%	326,180,331	100%	450,000,000	100%	465,000,000	100%	470,000,000	100%	490,000,000
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	182,019,700	2 Dokumen	296,180,331	2 Dokumen	420,000,000	2 Dokumen	431,000,000	2 Dokumen	434,000,000	2 Dokumen	450,000,000
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	16,942,400	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	34,000,000	1 Dokumen	36,000,000	1 Dokumen	40,000,000
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	94%	94%	254,466,250	95%	450,000,000	95	550,000,000	95	590,000,000	95	600,000,000	95	650,000,000
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	94%	94%	254,466,250	27	450,000,000	28	550,000,000	30	590,000,000	35	600,000,000	35	650,000,000
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4.000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	241,304,050	2.150 Pelaku Usaha	410,000,000	2.200 Pelaku Usaha	490,000,000	2.250 Pelaku Usaha	525,000,000	2.300 Pelaku Usaha	535,000,000	2.350 Pelaku Usaha	580,000,000
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	33 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	13,162,200	27 Pelaku Usaha	40,000,000	28 Pelaku Usaha	60,000,000	30 Pelaku Usaha	65,000,000	35 Pelaku Usaha	65,000,000	35 Pelaku Usaha	70,000,000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/Output	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha (%)	100%	100%	177,301,450	100%	250,000,000	100%	370,800,000	100%	390,924,000	100%	393,381,720	100%	405,183,171
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan, Pengendalian dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	85%	244 Pelaku Usaha	85%	86%	250,000,000	87%	370,800,000	88%	390,924,000	89%	393,381,720	90%	405,183,171
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	53,161,750	9 Pelaku Usaha	61,000,000	9 Pelaku Usaha	110,000,000	9 Pelaku Usaha	118,558,149	9 Pelaku Usaha	120,558,149	9 Pelaku Usaha	124,359,600
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	140 Pelaku Usaha	144 Pelaku usaha	75,728,000	244 Pelaku Usaha	60,000,000	244 Pelaku Usaha	120,000,000	244 Pelaku Usaha	129,000,000	244 Pelaku Usaha	125,000,000	244 Pelaku Usaha	128,000,000
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	8 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	48,411,700	15 Kegiatan Usaha	129,000,000	15 Kegiatan Usaha	140,800,000	15 Kegiatan Usaha	143,365,851	15 Kegiatan Usaha	147,823,571	15 Kegiatan Usaha	152,823,571,00
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	0	2 Dokumen	17,258,000	75%	40,500,000	75%	42,500,000	75%	43,500,000	75%	45,500,000	75%	46,500,000
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database Penanaman Modal yang valid	2 Dokumen	2 Dokumen	17,258,000	4 Dokumen	40,500,000	4 Dokumen	42,500,000	4 Dokumen	43,500,000	4 Dokumen	45,500,000	4 Dokumen	46,500,000
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	17,258,000	4 Dokumen	40,500,000	4 Dokumen	42,500,000	4 Dokumen	43,500,000	4 Dokumen	45,500,000	4 Dokumen	46,500,000

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja DPMPTSP harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan DPMPTSP serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2029, seperti yang termuat pada tabel berikut:

**Tabel 4 . 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Pengembangan Mall Pelayanan Perizinan Terpadu	Pembangunan Gedung MPP dan operasional	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
2	Gerai perizinan di desa dan kelurahan	Jumlah Gerai Perzinan desa dan kelurahan yang aktif tiap tahun	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
3	Promosi Terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, inestasi dan kebudayaan.	Jumlah penyelenggaraan festival tahunan/ promosi event daerah yang diadakan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	

**Tabel 4 . 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	capaian realisasi penanaman modal	Rupiah (Triliun)	3,3 T	3,3 T	3,35 T	3,4 T	3,45 T	3,5 T	3,5 T	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,25	70,10	70,30	70,50	70,80	71,00	71,50	
3	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	87,86	87,86	87,95	88,00	88,20	88,40	88,70	

**Tabel 4 . 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	176	62	67	72	77	82	82	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rp Miliar	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500	3.500	
3	Persentase Peningkatan Investasi	%	1,28	1,48	1,75	2,12	2,21	2,21	
4	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	90	90	90	90	90	90	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis DPMPTSP menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 berisikan Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025-2029.

Malili, September 2025

Plt **KEPALA DINAS**,



**ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si**

NIP 19600126 199803 1 004

Pangkat : Pembina Utama Muda